

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu Indonesia berusaha menciptakan agar masyarakat menikmati kehidupan sejahtera. Meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat adalah sebuah tolak ukur dalam mensejahterakan bangsa. Kesehatan adalah Program prioritas pembentukan yang dikerjakan oleh pemerintah. Tak adanya warga Indonesia yang sehat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia susah untuk diwujudkan. Jadi pembangunan dalam bidang kesehatan menjadi program prioritas terhadap kebijakan yang di ambil oleh negara dalam menjalankan kekuasaanya.

Pemerintah negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga kesehatan masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang hak asasi manusia. Dalam bidang kesehatan masyarakat perlindungan hak asasi manusi telah diatur secara internasional pada pasal 25 deklarasi universal terkait hak asasi manusia, pemerintah secara tegas berkewajiban untuk menjamin kesehatan masyarakat yang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

¹Gusti Ngurah Surya Adhi Kencana Putra, *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Pengguna Vape (Rokok Elektrik) di Kabupaten Bandung*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11, No.1, hlm 2-3

keinginan, hingga setiap orang memiliki kemampuan untuk hidup sehat sehingga derajat kesehatan dalam masyarakat dapat meningkat dan sebagai modal dalam pembangunan karena sumber daya manusia yang sudah produktif baik secara sosial maupun ekonomis.

Rokok mengandung zat adiktif, yang dihisap dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan seseorang bahkan orang lain. Ada lebih dari 4.000 jenis bahan kimia yang terkandung dalam rokok tersebut. Berdasarkan Kemenkes RI (2011) rokok merupakan produk asal tembakau dan penggunaannya melalui dibakar, lalu dihisap dan dihirup, contohnya seperti rokok kretek maupun putih. Asap yang di keluarkan dari rokok ini mengandung nikotin dan tar, serta tidak mengandung tambahan apapun. Kebanyakan dari masyarakat, alasan utama merokok adalah pergaulan dari orang sekitar, sudah merasakan kenikmatan dari rokok itu sendiri sehingga merasakan manfaat rokok itu seperti menenangkan pikiran, menghilangkan stress, dan menjadi kebiasaan, alasan ini untuk bisa diterima secara sosial. Ada dua Tipe perokok yaitu perokok aktif dan pasif. Perokok aktif yaitu seseorang dinyatakan pengguna atau memakai dengan melakukan aktifitas mengisap. Sedangkan, perokok pasif yaitu seseorang dinyatakan tidak merokok tetapi hanya menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok aktif yang ada didekatnya.²

Merokok tembakau merupakan penyebab penyakit, kecacatan, serta kematian yang dapat dicegah saat ini. WHO (World Health

² Mega Marindrawati Rochka, A. Awaliya Anwar, Suci Rahmadani, *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*. (Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa timur 2019). Hlm 1-11

Organization), FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) konvensi kerja organisasi kesehatan dunia tentang pengendalian tembakau memberikan pedoman kepada negara-negara untuk menerapkan dan mengelola pengendalian tembakau yaitu dengan memperkenalkan langkah-langkah meliputi larangan iklan, menaikkan harga dan pajak, perlindungan dari perokok pasif dan ketersediaan layanan untuk membantu orang berhenti merokok.³

Masalah rokok saat ini sudah menyangkut permasalahan aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial politik, serta kesehatan, sehingga hal ini diprioritaskan bagaimana upaya penanggulangannya. Warga negara berhak di lindungi kesehatannya dari paparan asap rokok orang lain. Adanya penerapan area bebas dari asap rokok membolehkan masyarakat merasakan udara yang bersih, sehat serta terjauhi dari berbagai macam dampak buruk bagi kesehatan dan kerusakan jiwa.⁴ Jadi, cara efektif dalam membantu seseorang berhenti merokok dan mengurangi jumlah kematian dengan kebijakan pengendalian tembakau.⁵

Kawasan bebas dari asap rokok merupakan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat. Dalam Peraturan

³ Mcardle. D & Kabir. Z, *Implementing a tobacco-free hospital campus in Ireland : lessons learned*, Royal Academy of Medicine in ireland 2017, hlm 2

⁴ Saifullah, dkk. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah sakit Arifin Nu'mang Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Moderat Vol. 5 No. 1 2009, hlm 44

⁵ Thuksin, Tanaprat , dkk. *The Application Program of Smoking Free University Policy Campaign in Sisaket Rajabhat University*. Indian Journal Of Forensic Medicine & Toxicology, Vol. 15, No. 4, 2021, hlm 268

Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, tujuan peraturan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi usia produktif agar tidak terdorong untuk merokok dan meningkatkan kesadaran tentang rokok serta pentingnya pembangunan dalam kesehatan.⁶

Dampak buruk dari merokok tembakau terhadap kesehatan yaitu menyebabkan penyakit kanker, jantung, paru-paru. Hal ini sudah jelas banyak menimbulkan mudaratnya ketimbang manfaatnya, dalam QS.Al Baqarah/2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.⁷

Kegiatan merokok dapat mengakibatkan kehancuran yaitu kerusakan pada seluruh sistem tubuh (menyebabkan kanker, organ pernafasan, jantung, pencernaan, efek buruk pada janin, dan kerusakan sistem reproduksi), dapat menyebabkan bunuh diri secara perlahan, sehingga sangat jelas bahwa merokok dilarang

⁶ Kwe Fei Lie Shirley, dkk, *Kebijakan tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok Dikaitkan dengan Asas Manfaat*. Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 2, No. 1, 2016, hlm 107

⁷ Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 2, hlm 30

Adapun hadis yang menjelaskan terlarang.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا⁸

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun sengaja". (Hadis hasan, HR.Ibnu Majah, no 2340; Ad-Daraquthi no.4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa no.31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain).⁹ Hadis ini menjelaskan bahwa merokok itu banyak menimbulkan mudhorot nya bagi diri sendiri dan orang lain, dan jelas terlarang.

Rumah sakit adalah salah satu area dimana merokok, produksi, penjualan, iklan dan promosi rokok dilarang. Dalam pasal 2 Peraturan

⁸ Malik bin Anas dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudriy, *Al-Muwaththa*, juz II, hal.571, hadis no.31. Kitab Ibnu Majah no.2340

⁹ Syaikh Ali Hasan Ali Abdulah Hamid al Halabi "Hukum islam dalam masalah jenggot dan rokok", (Keramat jati, Jakarta Timur, Terbit Al Maktabah Al Islamiyah) hal 42-44

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok, prinsip yang melatarbelakangi pembentukan Perda ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Adapun tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah

1. Memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya merokok.
2. Menerapkan hidup sehat
3. Mengurangi angka pertumbuhan perokok pasif, dan menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan adanya tujuan tersebut pemerintah berkewajiban untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan kepada warga negara Indonesia, namun sampai saat ini penerapannya belum berjalan dengan efektif. Alasan di berlakukannya kebijakan bebas rokok karena merokok menyebabkan kerusakan pada kesehatan individu, orang-orang disekitar, anak-anak, serta ibu hamil. Perokok tidak memiliki hak untuk merusak kesehatan orang lain dengan merokok. Merokok itu bahaya yaitu pasien dalam pelayanan kesehatan memiliki hak untuk dirawat di lingkungan bebas asap rokok serta karyawan memiliki hak untuk bekerja di tempat kerja bebas asap rokok, oleh karena itu organisasi layanan kesehatan

memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang aman dan sehat.¹⁰

Peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 20 Januari 2023 di RSUD Daha Sejahtera, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rumah sakit adalah area kawasan tanpa rokok, jelas banyak stiker larangan merokok di sudut-sudut ruangan dan aturan bahwa kawasan tanpa rokok, tetapi masih saja terdapat pelanggaran pada peraturan daerah nomor 8 tahun 2015. Menurut informan dari RSUD Daha Sejahtera, Bapak Abu Yazid Bustami sebagai Satpam di RSUD Daha Sejahtera, saat sedang berpatroli masih saja ada kedatangan orang sedang berokok di kawasan bebas asap rokok, satpam langsung bertindak dengan cara menegur. Kata bapak Abu Yazid Bustami, setiap kali berpatroli selalu menemui orang yang berokok.¹¹ Kita ketahui RSUD ialah tempat berobat, yang didalam RSUD ada larangan merokok agar orang sakit bisa menghirup udara segar dan mendapatkan perlindungan hak asasi perokok pasif untuk mendapatkan lingkungan sehat, tetapi pada kenyataannya masyarakat menghiraukan aturan tersebut. Adanya peraturan daerah ini, bukan berarti menghentikan ekonomi petani tembakau tetapi pemerintah mengambil jalan tengah, agar pembangunan kesehatan dapat terwujud yaitu dengan menerapkan kawasan tanpa rokok.

¹⁰ Cormac, Irene & Lisa McNally, *How to Implement a smoke-free policy*. *Advances in psychiatric treatment* (2008), Vol 14, hlm 199

¹¹ Wawancara dengan Abu Yazid Bustami, tanggal 20 Januari 2023, pukul 11:30 di RSUD Daha Sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat judul skripsi “**Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan) ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan).
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan).

D. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi dari Penelitian ini yaitu :

1. Manfaat dalam bidang keilmuan

Sebagai pengetahuan untuk memperkaya perkembangan suatu ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

Sebagai bahan kajian dan contoh bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain, maka diberikan penjelasan dan pengertian istilah sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori maupun metode yang bertujuan agar suatu hal penting yang diinginkan oleh suatu kelompok telah terencana serta tersusun seperti yang diinginkan sebelumnya. Maksud dari penerapan disini yaitu penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok (Studi RSUD Daha Sejahtera Kecamatan Daha Selatan).¹²

¹² Amelia Triningtias & Eko Sugiyanto, *Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Taman Sempur Kota Bogor*. Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 5, No. 1, 2020. hlm 5-6

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan peraturan dari perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh DPR atas persetujuan dengan kepala daerah. Dasar konstitusional Peraturan Daerah adalah pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang keberadaannya merupakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.¹³

Penyelenggaraan otonomi daerah diselenggarakan untuk memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang nyata kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip demokrasi, peran, masyarakat serta pemerataan, keadilan dan memperhatikan keragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk merealisasikan agenda reformasi. Otonomi daerah dalam arti luas adalah keputusan politik untuk menyesuaikan dengan tuntutan daerah dan dinamika sosial yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sangat besar, yaitu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan sisa kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, kewenangan ada pada Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota, terlepas dari kewenangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pusat.

¹³ Rini Anggraini & Jayus, *Politik Hukum dan Pengujian Peraturan Daerah*. (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm 6

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dapat mengambil inisiatif untuk menciptakan kewenangannya sendiri berdasarkan kebutuhan daerah.

3. Kawasan tanpa rokok

Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, kawasan tanpa rokok (KTR) adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan kawasan tanpa rokok. Adanya pengawasan (kontrol) memungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dan penyimpangan dijalankan. Pengendalian kawasan tanpa rokok dapat berupa, penyebarluasan informasi dan sosialisasi, memotivasi serta membangun partisipasi masyarakat dalam mempromosikan pola hidup sehat, berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintahan atau masyarakat untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.¹⁴

4. Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan mengacu pada perilaku atau tindakan yang dalam praktiknya memberikan sesuatu kepada pihak lain sesuatu yang seharusnya diterima oleh pihak lain.¹⁵

¹⁴ Ilwan, Muhammad,dkk. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam Penerapan Peraturan Daerah Terkait Larangan Merokok di Tempat Umum*. Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5, No. 1, 2020, hlm 105

¹⁵ KBBI Daring, "Keadilan". <https://kbbi.web.id/keadilan> di akses tanggal 29 Mei 2023

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang terkait dengan penelitian ini baik secara umum maupun menyinggung secara spesifik sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Pardiyanto G. Mahmud. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Dengan Judul Penerapan sanksi pidana pasal 19 (1), Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 tentang Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Aloel Saboe.¹⁶ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, peneliti lebih mengarah khusus pada sanksi pidana, sedangkan penulis mengarah penerapan Perda kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera. Persamaannya yaitu sama sama menggunakan metode penelitian empiris, dan meneliti kawasan tanpa rokok.
2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Idris Mardi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Bou dan Puskesmas Lintau Bou Utara.¹⁷ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, peraturan daerah yang berbeda

¹⁶ Pardiyanto G.Mahmud (2018), *Implementasi Sanksi Pidana pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2014 terhadap Pelanggaran Kawasa Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Aloel Saboe*, Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

¹⁷ Idris Mardi (2021), *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Lintau Bou dan Puskemas Lintau Bou Utara*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

dan jumlah populasi sebanyak 587 orang sampel penelitian 269 orang yang

menggunakan teknik total sampling, purposive sampling, random sampling, penelitian ini juga menggunakan observasi, wawancara, angket. sedangkan penulis hanya menggunakan observasi dan wawancara tidak menggunakan angket. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

3. Penelitian skripsi ditulis oleh Ahmad Supriadi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Pulang Pisau.¹⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan efektivitas penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di RSUD Daha Sejahtera, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.
4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan Judul

¹⁸ Ahmad Supriadi (2021), *Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Pulang Pisau*. Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.¹⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Peneliti memilih lokasi Kabupaten yang mana penerapan perda tersebut berbeda-beda setiap kecamatan, sedangkan penulis fokus di RSUD. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepenulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menjelaskan suatu permasalahan yang membuat peneliti beringinan untuk meneliti lebih lanjut. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang ingin dipecahkan oleh peneliti melalui hasil penelitian. Tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian yaitu manfaat yang dirasakan dari hasil penelitian. Definisi operasional memberikan penjelasan batasan istilah yang berkaitan dengan judul agar tidak terjadi banyak pengertian. Kajian pustaka sebagai bahan perbandingan penelitian terdahulu agar tidak ada kesamaan. Metode penelitian untuk menggali data

¹⁹ Rahim, Fathur(2023), *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

yang diperlukan. Sistematika penulisan untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi ini.

BAB II Berisi kajian Teori, pada bab ini akan membahas sub point tentang penjabaran lebih dalam Penerapan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok. Teori yang digunakan ialah teori Penerapan, Peraturan Daerah (Perda), dan kawasan tanpa rokok dan keadilan.

BAB III Metode Penelitian, merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan, terdiri dari jenis, pendekatan penelitian, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Menjelaskan laporan hasil penelitian berisikan tentang paparan informan dan informasi terhadap masalah Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 tahun 2015 (Studi RSUD Daha Sejahtera, Kecamatan Daha Selatan

BAB V Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.